



Pelayanan Pasien Tidak Memiliki Tempat Tinggal (T4) Keluar Rumah Sakit IRNA Mawar Kuning

No. SK : Peraturan Direktur No 29 Tahun 2024 Tentang Standa

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu BPJS/KIS/KSO
3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM)
4. Surat Elegebilitas
5. Lembar Discharge Planing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien T4 dinyatakan Keluar Rumah Sakit oleh DPJP sesuai dengan jam yang tertulis di rekam medis
2. DPJP menulis resep dan melengkapi BRM
3. Resep diterima oleh petugas farmasi klinis untuk dilakukan collecting
4. Perawat melengkapi BRM Pasien
5. Perawat menghubungi pihak liponsos menyampaikan pasien KRS bisa dijemput
6. Perawat menyerahkan BRM ke bagian administrasi
7. Petugas farmasi menyerahkan obat kepada perawat
8. Petugas administrasi mengecek kelengkapan persyaratan administrasi
9. Petugas liponsos datang menjemput pasien
10. Petugas administrasi mengirim data pasien dengan sistem pigeon ke kasir rawat inap untuk proses checkout billing
11. Perawat melakukan edukasi persiapan pulang kepada liponsos
12. Perawat melepas alat medis (mis, infuse, dower kateter, NG Tube, dll) dan gelang identitas pasien
13. Pasien keluar rumah sakit

Waktu Penyelesaian



RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Jl. Majapahit No.667 61215 0318961649

rsudrtnotopuro.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

2 Hari kerja

Pelayanan Administrasi Pasien KRS < 2 x 24 jam (Prosedur 1 s/d 13)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Tidak Memiliki Tempat Tinggal (T4) Keluar Rumah Sakit IRNA Mawar Kuning

Pengaduan Layanan

Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com

No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647

Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333

Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266

Instagram : @rsudrtnotopurosda

Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Media SP4N Lapor

Pusat Pengaduan dan Informasi

Kotak Saran